



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas tim penerapan standar pelayanan minimal adalah mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh tata pemerintahan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kebutuhan Dasar Warga Kabupaten Tasikmalaya adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Kabupaten Tasikmalaya secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah rencana penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penerapan SPM.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pemenuhan SPM; dan
 - c. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM.
- (3) Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. sistematika, isi dan uraian; dan
 - b. penyusunan rencana aksi SPM.

BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

- (1) Sistematika penulisan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi Umum Wilayah;
 - c. Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM;
 - d. BAB IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan, Pencapaian SPM dan Permasalahan;
 - e. BAB V Rencana Aksi Pencapaian SPM;
 - f. BAB VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Sistematika, isi dan uraian Rencana Aksi Penerapan SPM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYUSUNAN

Pasal 4

Pengoordinasian Penerapan Rencana Aksi Penerapan SPM terdiri dari:

- a. strategi dan kebijakan pencapaian SPM;
- b. target pencapaian SPM pelayanan dasar Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 dan rumusan Program serta Kegiatan; dan
- c. integrasi Rencana Aksi Daerah pencapaian SPM pelayanan dasar kedalam dokumen perencanaan.

Pasal 5

Rencana Aksi Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 7 November 2023



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 7 November 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 47.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH
PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tasikmalaya sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari urusan pemerintah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, diantaranya Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan tolak ukur dalam perencanaan ketersediaan sumber daya manusia, penganggaran dan pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Sedangkan untuk masyarakat Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tasikmalaya. Kami berharap Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini mampu memberika perubahan dalam mendukung perencanaan dan Pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pelayanan dasar bagi Masyarakat.

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia, dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi. Salah satu Upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Secara ringkas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal memberikan rujukan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat menjamin bahwa setiap layanan dasar harus disediakan dan dapat diakses oleh semua warga negara. SPM merupakan bimbingan antara pemerintah daerah untuk menyediakan kualitas pelayanan yang sama kepada masing-masing warga

negara serta alat untuk mengukur pemerintah daerah dalam ketentuan kinerja layanan dasar.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 298 ayat (1) yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat (2) juga disebutkan bahwa rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Sedangkan sasaran Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah meningkatnya aksesibilitas Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan terutama dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1.4 Kondisi Umum Wilayah

1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis


Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7°02'29" dan 7°49'08" Lintang Selatan serta 107°54'10" dan 108°25'42" Bujur Timur.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas 270.677,66 hektar. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Tasikmalaya



Sumber : Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terbagi dalam 39 kecamatan dan 351 desa. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415,23	2,37	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186,45	1,92	6
3	Kecamatan Bojongsambir	12.682,30	4,69	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458,17	1,65	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174,26	2,28	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567,21	5,38	16
7	Kecamatan Cikalong	16.086,96	5,94	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221,17	5,25	9
9	Kecamatan Cineam	7.413,41	2,74	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199,04	8,94	15

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
11	Kecamatan Cisayong	5.032,34	1,86	13
12	Kecamatan Culamega	8.629,00	3,19	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.777,82	1,77	7
14	Kecamatan Jamanis	1.597,86	0,59	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906,05	3,29	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305,49	1,59	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.597,76	1,70	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.325,97	5,66	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.116,95	1,15	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.671,81	0,99	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.343,59	1,60	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955,38	0,72	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430,35	2,38	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211,30	5,99	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.049,56	1,87	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765,26	2,13	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.634,00	0,60	8
28	Kecamatan Salawu	7.027,39	2,60	12
29	Kecamatan Salopa	10.500,68	3,88	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855,15	1,42	8
31	Kecamatan Singaparna	2.010,71	0,74	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.152,74	3,75	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891,34	1,07	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648,20	1,72	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617,04	0,60	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272,12	1,58	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.736,99	0,64	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.910,88	1,44	7
39	Kecamatan Taraju	6.298,64	2,33	9
40	Pulau Batukolotok	0,41	0,0002	
41	Pulau Nusamanuk	0,68	0,0003	
Luas Total Wilayah		270.677,66	100,00	351

Sumber : Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

1.4.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000–2.500 meter dpl dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.


Tabel 1.2
Sebaran Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
1	0 – 500	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Pancatengah, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
2	500 – 1.000	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
3	1.000 – .500	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sukahening, Sukaratu, dan Taraju.

No	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
4	1.500 – 2.000	Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.
5	2.000 -2.500	Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.

Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Gambar 1.2
Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53%


dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan.

Gambar 1.3
Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Gambar 1.4
Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Kemiringan di Kabupaten Tasikmalaya dominan pada ketinggian landai antara 0-2 % dengan luas wilayah 89.049,241 ha tersebar di Kecamatan Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singgaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju, untuk ketinggian > 40% dengan luas wilayah 3.766,328 Ha.

Berdasarkan peta kelerengan, diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar daerah terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung.

1.4.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi. Kondisi hidrologi berdasarkan fungsi terbagi atas sumber air (air baku) dari sungai, mata air maupun situ.

A. Sungai

Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran Sungai besar atau Sungai utama yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggung, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominasi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi. Secara rinci kondisi daerah aliran Sungai di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai	Luas Das (Ha)	Panjang Anak Sungai (km)	Debit (m ³ /det)
1	Cipangukusan	Bojunggambir, Cipatujah, Culamega	11.107,6	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,69
2	Cilangla	Bantarkalong, Bojongasih, Bojunggambir, Cipatujah, Karangnunggal, Sodonghilir, Taraju	40.610	S. Cibeureum ; 0,56 S. Cicadas ; 1,6 S. Cilangla ; 10,32 S. Cipalu ; 2,63	19,65
3	Cimedang	Cikalong, Cikatomas, Pancatengah, Salopa	44.770,82	Ci Kondang ; 0,81 S. Cibongas ; 1,3 S. Cicantigi ; 0,49 S. Cigugur ; 0,02 S. Ciharuman ; 1,16 S. Cikembang ; 4,64 S. Cikondang ; 7,44 S. Cimedang ; 5,24 S. Citoe ; 3,66 S. Ciwalen ; 0,89	16,97
4	Cipanyeurang	Cipatujah, Culamega,	4.571,35	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaengan ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,77
5	Cipatujah	Bojunggambir, Cipatujah, Culamega	16.294	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92 S. Cipalu ; 1,95 S. Cipayeurang ; 0,03 S. Cipatujah ; 4,75	4,34
6	Citanduy	Ciawi, Cineam, Cisayong, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Manonjaya, agerageung, Rajapolah, Salopa, Sukaratu, Sukaesik	49.718	S. Cihapitan ; 0,66 S. Cikembang ; 2,8 S. Cipajajaran ; 0,33 S. Ciseel ; 2,5 S. Citanduy	29,66

7	Ciwulan	Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Jatiwaras, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Parungponteng, Puspahieng, Salawu, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Tanjungjaya	104.000	S. Cigembor ; 2,08 S. Cikunir ; 1,82 S. Cikunten ; 3,13 S. Cilonggan ; 4,83 S. Cimawate ; 9,2 S. Cimerah ; 2,08 S. Ciwulan ; 23,15	29,46
---	---------	--	---------	--	-------

B. Mata air

Mata air di Kabupaten Tasikmalaya terdapat di Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahieng, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung. Mata air tersebut merupakan sumber air dalam tanah yang dimanfaatkan sebagai air baku/ air minum Masyarakat.

C. Situ

Situ di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan daiantaranya untuk sektor pertanian dan pariwisata. Lokasi situ, luas dan pemanfataannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.4
Situ di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Situ	Desa – Kecamatan	Luas (ha)	Pemanfaatan
1	Sanghyang	Cibalanarik – Sukaraja	10,25	Irigasi
2	Cigaleuh	Kalapagenep – Cikalong	2,00	Sawah
3	Cilangla	Taraju – Taraju	10,00	Wisata
4	Galuh Taruna	Cibuniasih – Pancatengah	2,00	Sawah
5	Gede Pancatengah	Mekarsari – Pancatengah	1,00	Sawah
6	Denuh	Cikuya – Bantarkalong	1,20	Sawah
7	Citilu	Pasirhaur – Ciawi	0,76	Sawah
8	Karkil	Tobangjaya – Cipatujah	1,75	Pengairan
9	Oblok	Mandalajaya – Cikalong	4,50	Sawah
10	Batu Hawu	Cikupa - Karangnunggal	3,00	Sawah
11	Labuan Bulan	Girikencana – Karangnunggal	2,50	Sawah
12	Asta	Girikencana – Parungponteng	0,50	Sawah/Irigasi
13	Cigagak	Sukapada – Pagerageung	0,25	Sawah

14	Sarbeni	Ciwarak – Jatiwaras	1,00	Sawah/Irigasi
15	Ciburial	Sukapada – Pagerageung	2,00	Sawah
16	Garunggang	Rajadatu – Cineam	2,00	Sawah
17	Cilameta	Ciampanan – Cineam	2,00	Sawah/Irigasi

1.4.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 berdasarkan Hasil Sensus penduduk 2023 yang dilaksanakan BPS Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.928.640 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 977.285 jiwa penduduk laki-laki dan 951.355 jiwa penduduk perempuan.

1.4.5 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam. Dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah. Wilayah utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Selain itu rata-rata curah hujan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm. Dengan kondisi wilayah dengan kondisi wilayah demikian maka Kabupaten Tasikmalaya dinilai memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

Pada tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Kajian tersebut menganalisis tiga komponen Tingkat Resiko Bencana yaitu: 1) bahaya, 2) kerentanan dan 3) kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing. Komponen Bahaya ditentukan melalui Analisis Probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen Kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu: 1) Kerentanan Sosial (penduduk terpapar), 2) Kerentanan Ekonomi (kerugian lahan produktif), 3) kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan 4) Kerentanan Lingkungan (kerusakan lingkungan). Komponen terakhir yaitu Kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, Ketahanan daerah (sektor Pemerintah) dan

Kesiapsiagaan Masyarakat (sektor masyarakat). Kajian resiko bencana tersebut juga bertujuan untuk mengetahui luas dan Index bahaya. Hasil Kajian Potensi Bencana Kabupaten Tasikmalaya tersebut secara rinci dirangkum pada table berikut :

Tabel 1.5
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

1. Banjir	6. Kebakaran Hutan Dan Lahan
2. Banjir Bandang	7. Kekeringan
3. Cuaca Ekstrim	8. Letusan Gunung api
4. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	9. Tanah Longsor
5. Gempa bumi	10. Tsunami

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

1.4.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

1. *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2022 mencapai Rp 42.659.500 juta rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Tahun 2022 mencapai Rp 26.361.660 juta rupiah.

2. Perkembangan Ekonomi

Masa ini jelas membantu perkembangan ekonomi suatu daerah. Karena berarti semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Selain peluang tenaga kerja, dampak positif bonus demografi juga tercermin dari semakin banyaknya investasi. Dengan begitu, otomatis akan membantu sektor ekonomi untuk semakin bertumbuh. Pertumbuhan tersebut juga bisa membantu pemerintah dalam mempersiapkan percepatan pembangunan daerah menjadi lebih maju.

Selain ekonomi, pastinya *demographic dividend* membawa keuntungan bagi sektor yang lain, misalkan saja pendidikan. Dengan adanya prediksi bonus demografi 2030, pemerintah pasti akan merancang sistem pendidikan yang lebih baik demi meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya rancangan sistem yang lebih baik, sektor pendidikan akan mengalami peningkatan.

Namun, momen *demographic dividend* tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah daerah. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan

membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah antara lain:

A. Membludaknya angka pengangguran

Pertama, dampak bonus demografi adalah membludaknya angka pengangguran. Jumlah usia produktif yang diperkirakan mencapai 60%-70% dari total penduduk. Jika kesempatan ini tidak disalurkan dengan baik, bukan tidak mungkin malah menjadi bencana bagi suatu daerah. Jumlah yang besar itu justru bisa menjadi titik dimana angka pengangguran akan membludak. Karena itu, tindakan preventif seperti perancangan peluang kerja sejak dini bisa dilakukan sebagai pencegahan.

B. Kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang

Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang berlomba membuka peluang pekerja akan semakin selektif. Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang baik. Baru para masyarakat produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik.

C. *Aging Population*

Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang berlomba membuka peluang pekerja akan semakin selektif. Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk

membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Baru para masyarakat produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 64,23% penduduknya berada di dalam rentang usia produktif. Namun disisi lain, seiring dengan peningkatan umur harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan dari 12,15 persen pada tahun 2020 menjadi 12,72 persen di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya akan memasuki era *Aging Population* dimana persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih dari total populasi penduduk.

BAB II

KONDISI PEMENUHAN DAN PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) Pendidikan Anak Usia Dini
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b) Pendidikan Dasar
jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- c) Pendidikan Kesetaraan
program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.

B. Penerima Pelayanan Dasar

- a) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

C. Mutu Pelayanan Dasar

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) tata cara pemenuhan standar

D. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.1

Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan										
	Pendidikan anak usia dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Tasikmalaya	60.435	57.311	91,03	288.290	265.715	93,16	2.622	2.563	94,75	2.103.891.240.751	1.938.061.561.136

2.1.2 Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Pelayanan kesehatan balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

B. Mutu Pelayanan Dasar

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

C. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.2

Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan											
	Pelayanan kesehatan ibu hamil			Pelayanan kesehatan ibu bersalin			Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Pelayanan kesehatan balita		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Tasikmalaya	30.025	29.722	99,19	28.660	28.160	98,60	27.296	26.815	98,59	191.070	170.013	91,18

SPM Bidang Kesehatan														
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
370.197	219.424	67,42	1.418.082	1.179.701	86,55	141.609	120.514	88,08	153.474	124.877	85,09	30.058	23.209	81,77

SPM Bidang Kesehatan										
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
2.282	1.967	88,96	19.708	19.708	100,00	37.674	22.008	66,17	32.870.730. 224	32.460.274. 494

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

B. Mutu Pelayanan Dasar

- a) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

C. Penerima Pelayanan Dasar

- a) Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

D. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.3

Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum							
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Tasikmalaya	1.192.048	1.192.048	100,00	251.931	251.931	98,33	21.332.798.000	21.026.115.500

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

B. Mutu Pelayanan Dasar

- a) mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b) standar jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c) kualitas pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d) mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e) standar jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi berupa setiap rumah tangga terkena

relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

- f) kualitas pelayanan dasar unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

C. Penerima Pelayanan Dasar

- a) penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b) penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

D. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.4

Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat							
	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Tasikmalaya	1	1	100	1	1	100	0	0

2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupptan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) Jenis pelayanan dasar pada Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah jenis pelayanan dasar dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- b) Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- c) Jenis pelayanan dasar sub-urusan Kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

B. Mutu Pelayanan Dasar

- a) Mutu pelayanan dasar sub-urusan Trantibum meliputi:
 - 1) Standar operasional prosedur Satpol PP;
 - 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
 - 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;

- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Mutu pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah meliputi:
- 1) Prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - 2) Sarana prasarana penanggulangan;
 - 3) Peningkatan kapasitas personal/sumber daya manusia; dan
 - 4) Pelayanan Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- c) Mutu pelayanan dasar sub-urusan kebakaran meliputi:
- 1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 - 2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - 3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - 4) Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - 5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 - 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

C. Penerima Pelayanan Dasar

- a) Penerima pelayanan dasar sub urusan Trantibum adalah yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- b) Mutu pelayanan dasar sub urusan bencana daerah meliputi standar :

- 1) Prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - 2) Sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - 3) Peningkatan kapasitas personal/sumber daya manusia; dan
 - 4) Pelayanan warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- c) Penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

D. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.5

Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas																
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Tasikmalaya	1	1	95,56	1.477.422	1.477.422	100,00	472.610	472.610	100,00	3.520	3.520	100,00	443	443	100,00	8.392.446.720	8.188.714.159

2.1.6 Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

B. Mutu Pelayanan Dasar

- a) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
- b) Standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

C. Penerima Pelayanan Dasar

- a) Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b) Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c) Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;

- d) Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f) Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

D. Kondisi Capaian SPM

Tabel 2.6

Kondisi capaian SPM bidang sosial di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Sosial																Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
Tasikmalaya	1.000	1.000	96,00	2.000	2.000	96,00	8.300	8.300	97,33	50	50	96,00	16.278	16.278	100,00	2.945.308. 200	2.752.931. 390	

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk tim pelaksana penerapan SPM. Pada tahun 2022 Tim Penerapan SPM telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM. Dari hasil evaluasi rapat yang dilakukan dapat diketahui bahwa perangkat daerah pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan.

2.2.1 Bidang Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- a. Data yang tersedia belum sepenuhnya terverifikasi keakuratannya;
- b. Keterpurukan sarana pendidikan yang belum memadai;
- c. Masih tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi;
- d. Akses layanan pendidikan yang belum merata; dan
- e. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- a. Perbedaan penggunaan data jumlah penduduk antara proyeksi Dinkes dengan data di Puskesmas melalui proyeksi pendataan KIA (tertuang di PWS KIA);
- b. Ibu melahirkan diluar wilayah FKTP setempat untuk alasan personal;
- c. Bayi dilahirkan diluar wilayah kerja FKTP setempat (alasan personal);

- d. Penulisan di tabel isian SPM Puskesmas tidak sesuai dengan Definisi Operasional yang tertuang di PMK RI No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (contoh Pelayanan balita hanya 12-23 bulan yang diminta dengan denominator seluruh balita 12-59 pada 1 bulan yang lalu, DO menjelaskan cakupan balita usia 12-59 bulan (halaman 61-66);
- e. Ibu balita merasa telah selesai di Imunisasi menganggap tidak penting datang ke Posyandu untuk sekedar ditimbang, diukur, atau di edukasi. - Balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah;
- f. Perbedaan pemahaman pada indikator SPM pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, awalnya capaian yang dimaksud hanya sampai usia sekolah dasar (SD), sebelum memahami maksud usia pendidikan dasar adalah anak usia Sekolah Dasar (SD) ; Sedangkan DO berdasarkan PMK RI No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) (hal 73) adalah anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 atau usia 7 sampai 15 tahun. '- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, hanya pada bulan tertentu (bulan lainnya 0), target 0, kegiatan 0, capaian 0;
- g. angka karies gigi selalu tinggi, laporan dari puskesmas telat terkendala reakreditasi, koordinasi lintas program dan lintas sektor belum sesuai harapan;
- h. Banyak usia produktif bekerja terdata sebagai penduduk Pagerageung, namun tinggal di luar kota. Dan orang dengan KTP luar kota yang dilayani tidak dapat dimasukkan sebagai capaian FKTP setempat;
- i. Banyak Lansia yang tidak bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan dikarenakan ADL / Activity daily Leaving nya kurang (Lansia Risti) sehingga khusus cakupan Lansis Risti harus melalui kunjungan rumah petugas;

- j. angka morbiditas Hipertensi, DM, dan kolesterol yang tinggi. Koordinasi lintas program dan sektor belum berjalan dengan baik. Peran dari komda lansia belum dapat dirasakan;
- k. Pelayanan HT yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas;
- l. Pelayanan DM yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas;
- m. Masyarakat tabu dan merasa malu untuk melaporkan salah seorang saudaranya mengalami Gangguan Jiwa;
- n. Pelayanan TB yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas;
- o. Masih adanya pasien yang mangkir pengobatan khususnya untuk pasien TBC RO dikarenakan adanya efek samping pengobatan TB RO yang cukup berat (Mual, Muntah, Pusing, gangguan pendengaran dan adanya gangguan kejiwaan/ Halusinasi) dan Capaian TB anak belum mencapai target 100 % dikarenakan masih ada kasus yang belum dilaporkan ke SITB diantaranya kasus TB anak yang berobat ke dokter spesialis anak yang ada di wilayah kota Tsikmalaya;
- p. Tidak dapat menembus sasaran populasi kunci karena bukan lokus. - Capaian hanya melalui skrining Ibu Hamil dan penderita TB;
- q. Capaian hanya melalui skrining Ibu Hamil dan penderita TB;
- r. Permasalahannya adalah ada satu kegiatan yang belum terserap yaitu kegiatan berkunjung ke rumah ODHA yang LFU;
- s. Pendataan, assesment dan perhitungan kebutuhan layanan SPM sehingga pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat belum maksimal;
- t. Tidak adanya Anggaran Khusus untuk Pendataan Layanan SPM karena data diperlukan agar penerima layanan SPM tepat sasaran;
- u. Luas daerah kabupaten tasikmalaya menjadi tantangan dan kendala dalam penerapan SPM, sehingga koordinasi pun sulit dilakukan terkendala kondisi geografis.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- A. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari :
 - a) Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018, pengumpulan data dilaksanakan oleh BPS melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional. Namun dikarenakan belum tersedianya data dimaksud, data yang digunakan mengacu pada Rencana Induk SPAM (Rispam) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2019-2024;
 - b) Tidak adanya peninjauan dokumen Rispam dan SSK 15-20 tahun terakhir;
 - c) Data Akses dan Kondisi Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak ter-update;
 - d) Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum dan data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tidak ter-update;
 - e) Belum tersedianya Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah;
 - f) Prioritas dan sasaran rencana pemenuhan SPM tidak sepenuhnya memperhatikan data pendukung dan jenis rencana pemenuhan SPM;
 - g) Tidak adanya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Kabupaten/Kota;
 - h) Pemenuhan SPM hanya terfokus pada pembangunan baru SPAM kurang memperhatikan perluasan dan peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - i) Minimnya pemantauan penyelenggaraan pelayanan air minum Kabupaten/Kota.

- B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik :
- a) Pelaksanaan pengumpulan data tidak dilaksanakan secara primer dan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan metode dan langkah pengumpulan data sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018;
 - b) Belum optimalnya perhitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terutama dalam identifikasi, analisis kebutuhan dan perhitungan komponen biaya kegiatan pelayanan dasar air limbah domestik dikarenakan lemahnya ketersediaan data dukung;
 - c) Rendahnya ketersediaan data rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-S, SPALD-T dan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan;
 - d) Tidak adanya penentuan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten;
 - e) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM air limbah domestik tidak disertai dengan perhitungan biaya pemeliharaan dan kebutuhan sarana prasarana yang memadai; dan
 - f) Minimnya pemantauan penyelenggaraan pelayanan air limbah domestic.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- a. Belum optimalnya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- b. Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018;

- c. Penganggaran pemenuhan SPM Perumahan hanya bergantung pada APBD Kabupaten; dan
- d. Rendahnya koordinasi lintas sektor pemenuhan SPM Perumahan.

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang trantibumlinmas yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- A. Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a) Belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik;
 - b) belum terdapat peraturan perundang - undangan sebagai dasar cara penaksiran dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir;
 - c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan perhitungan perencanaan dan penganggaran untuk penerima layanan dan mutu layanan belum terdapat cara perhitungannya;
 - d) Prioritas program kegiatan yang telah disusun tidak terealisasi sesuai pengajuan dikarenakan satu dan lain hal;
 - e) Belum terdapat standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada; dan
 - f) Aturan terkait pelayanan ganti rugi bagi warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik belum disosialisasikan kepada

warga masyarakat, karena saat berkoordinasi dengan pihak terkait ditakutkan akan banyak warga masyarakat yang melapor padahal tidak sesuai dengan kualifikasi dan nantinya akan menimbulkan permasalahan lain.

B. Perlindungan Masyarakat

- a) Belum pahamnya bidang pengampu dalam melaksanakan pendataan dan perhitungan penerima layanan Sub Urusan Bencana dan Damkar (kesulitan data kependudukan);
- b) Masih terbatasnya jumlah personil dan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c) Masih minimnya alokasi anggaran untuk SPM Sub Urusan Bencana dan Damkar dan adanya refocusing;
- d) Jangkauan wilayah yang luas belum sebanding dengan jumlah personil dan sarpras; dan
- e) Seringnya terjadi rotasi mutasi serta promosi pada SKPD pengampu SPM.

2.2.6 Bidang Sosial

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :

- a. Lemahnya pendataan, assessment dan perhitungan kebutuhan penerima layanan SPM sehingga layanan rehabilitasi sosial belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh;
- b. Tidak adanya anggaran khusus untuk pendataan penerima layanan SPM karena data diperlukan agar penerima layanan SPM tepat sasaran; dan
- c. Luasnya daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi tantangan dan kendala dalam penerapan SPM, sehingga koordinasi pun sulit dilakukan terkendala kondisi geografis.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta melaksanakan sosialisasi kepada seluruh perangkat pelaksana urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar SPM.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan format yang telah ditentukan maka telah dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, Rencana Aksi Daerah SPM disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1 SPM Bidang Pendidikan

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan			
1	2	3	4	5	6			
Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2. Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
				2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		
				3	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
				4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan		
Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	1. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan/ Masyarakat; 2. Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan; 3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	
					6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	
					7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	
					8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang	
					9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kegiatan	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
						2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		4				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	
		5		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang		
		6		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket		
7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket						
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang						
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik						
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang						
11	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kegiatan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
				2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		
				3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang		
				4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		
				5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket		
				6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		

				7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
				8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
				9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kegiatan
				1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
				2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik
Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan
				2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen

3.1.2 SPM Bidang Kesehatan

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2	3	4	5		6
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			Pelayanan Kesehatan Balita	4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang

			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang
--	--	--	--	----	--	-------

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2	3	4	5		6
Meningkatkan Pengembangan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Ketersediaan Air Minum Yang Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jiwa
				2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jiwa
				3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jiwa
Meningkatkan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	Peningkatan Prasarana Air Limbah Domestik Pada Kawasan Yang Memiliki Area Berisiko Sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari
				2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
				3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga

3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen
--	--	--	--	----	--	--------

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatkan Pengembangan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Ketersediaan Air Minum Yang Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jiwa
				2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jiwa
				3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jiwa
Meningkatkan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	Peningkatan Prasarana Air Limbah Domestik Pada Kawasan Yang Memiliki Area Berisiko Sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari
				2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
				3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga

3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Hunian Yang Layak Huni Beserta PSU Yang Aman dan Sehat	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Data
				2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Data

3.1.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang trantibumlinmas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Trantibumlinmas

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan upaya preemtif, preventif dan represif dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<p>1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan PPNS dan Anggota Satpol PP terhadap Perda dan Perkada serta penegakannya;</p> <p>2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</p> <p>3. Patroli dan pengamanan secara intensif di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terutama daerah rawan gangguan trantibum;</p>	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus
				2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusahan massa	Kasus
				3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Dokumen
				4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen

	<p>4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</p> <p>5. Peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>6. Peningkatan penanganan (penyelidikan dan penyidikan) dan penyelesaian gangguan trantibum, pelanggaran Perda dan Perkada.</p>			<p>5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia</p> <p>6 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</p> <p>9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada</p>	<p>Orang</p> <p>Dokumen</p> <p>Unit</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>
			<p>Penegakan Peraturan Daerah kabupaten / kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</p>	<p>1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota</p> <p>2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota</p> <p>3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>
Mengembangkan kompetensi aparatur	<p>1. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Anggota Satpol PP dan Satlinmas;</p> <p>2. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS</p>		<p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten / kota</p>	<p>1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS</p>	<p>Laporan</p>
Peningkatan tata kelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	<p>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	<p>1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</p> <p>1 Penyusunan Rencana Kontijensi</p> <p>2 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>3 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p> <p>4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</p> <p>5 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>6 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</p> <p>2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Dokumen</p> <p>Orang</p> <p>Dokumen</p> <p>Orang</p> <p>Dokumen</p> <p>Unit</p> <p>Kawasan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Dokumen</p>

				3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
				4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
				5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		Program Pencegahan, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelesaian, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
				2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	
				3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
				4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
				5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	
				6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
					2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
					3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
					2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
					3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
					4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Bidang Sosial

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya bidang sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
pada Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2	3	4	5		6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan	Penguatan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
				2	Penyediaan Sandang	Orang
				3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
				3	Pemberian Layanan Rujukan	Orang
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 3.7
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	2022																
1)	Angka partisipasi sekolah	2022	78,93	78,93	100	78,93	Rp 83.334.322.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	DAK, DAU, Banprop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	100,00		100				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	
2)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2022	56,36	56,36	100	56,36					56,42		100					
3)	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2022	55,30	55,30	100	55,30					78,24		100					
4)	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2022	6,50	6,50	100	6,50					6,50		100					
5)	Kecukupan formasi guru ASN	2022	N/A	N/A	100	N/A							100					
6)	Indeks distribusi guru	2022	N/A	N/A	100	N/A					0,94		100					
7)	Proporsi PTK bersertifikat	2022	53,30	53,30	100	53,30					53,30		100					
8)	Proporsi PTK penggerak	2022	7,24	7,24	100	7,24					7,25		100					
9)	Pengalaman pelatihan guru	2022	0,03	0,03	100	0,03					0,16		100					

2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	2022																			
Sekolah Dasar (SD)							Rp 341.812. 890.000, 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	DAK, DAU, Banprop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya											
1)	Angka partisipasi kasar	2022	99,61	99,61	100	99,61								101,97		100					
2)	Angka partisipasi sekolah	2022	99,97	99,97	100	99,97								100,00		100					
3)	Angka partisipasi murni	2022	95,55	95,55	100	95,55								100,00		100					
4)	Kemampuan literasi	2022	54,27	54,27	100	54,27								73,54		100					
5)	Kemampuan numerasi	2022	54,11	54,11	100	54,11								64,11		100					
6)	Perbedaan Skor Literasi	2022	2,47	2,47	100	2,47								2,50		100					
7)	Perbedaan Skor numerasi	2022	1,31	1,31	100	1,31								1,50		100					
8)	Indeks iklim keamanan	2022	71,38	71,38	100	71,38								72,38		100					
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2022	62,89	62,89	100	62,89								66,39		100					
10)	Kecukupan formasi guru ASN	2022	13,00	13,00	100	13,00								14,00		100					
11)	Indeks distribusi guru	2022	0,36	0,36	100	0,36								0,48		100					
12)	Proporsi PTK bersertifikat	2022	87,20	87,20	100	87,20								87,20		100					
13)	Proporsi PTK penggerak	2022	0,01	0,01	100	0,01								0,04		100					
14)	Pengalaman pelatihan guru	2022	51,10	51,10	100	51,10				51,10		100									
Sekolah Menengah Pertama (SMP)																					
1)	Angka partisipasi kasar	2022	100,86	100,86	100	100,86				100,86		100									
2)	Angka partisipasi sekolah	2022	97,02	97,02	100	97,02				100,00		100									
3)	Angka partisipasi murni	2022	86,89	86,89	100	86,89				100,00		100									
4)	Kemampuan literasi	2022	60,87	60,87	100	60,87				66,78		100									
5)	Kemampuan numerasi	2022	53,11	53,11	100	53,11				41,61		100									
6)	Perbedaan skor literasi	2022	6,35	6,35	100	6,35				7,35		100									
7)	Perbedaan skor numerasi	2022	1,68	1,68	100	1,68				2,68		100									
8)	Indeks iklim keamanan	2022	66,02	66,02	100	66,02				72,70		100									
																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya				

9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2022	59,51	59,51	100	59,51					64,81		100				
10)	Kecukupan formasi guru ASN	2022	7,50	7,50	100	7,50					8,50		100				
11)	Indeks distribusi guru	2022	0,32	0,32	100	0,32					0,48		100				
12)	Proporsi PTK bersertifikat	2022	87,20	87,20	100	87,20					87,20		100				
13)	Proporsi PTK penggerak	2022	0,08	0,08	100	0,08					0,16		100				
14)	Pengalaman pelatihan guru	2022	38,30	38,30	100	38,30					38,30		100				
3	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	2022															
1)	Angka partisipasi kasar	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
2)	Angka partisipasi sekolah	2022	N/A	N/A	100	N/A					100,00		100				
3)	Angka partisipasi murni	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
4)	Kemampuan literasi	2022	72,82	72,82	100	72,82					66,67		100				
5)	Kemampuan numerasi	2022	68,80	68,80	100	68,80					64,67		100				
6)	Perbedaan skor literasi	2022	3,53	3,53	100	3,53					4,53		100				
7)	Perbedaan skor numerasi	2022	10,29	10,29	100	10,29					11,29		100				
8)	Indeks iklim keamanan	2022	70,48	70,48	100	70,48	Rp 11.427.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	DAK, DAU, Banprop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya	79,05		100				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2022	59,23	59,23	100	59,23					59,65		100				
10)	Kecukupan formasi guru ASN	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
11)	Indeks distribusi guru	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
12)	Proporsi PTK bersertifikat	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
13)	Proporsi PTK penggerak	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				
14)	Pengalaman pelatihan guru	2022	N/A	N/A	100	N/A							100				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)																
1)	Angka partisipasi sekolah	100,00		100						100,00		100					
2)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	56,42		100						56,42		100					
3)	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	78,24		100						78,24		100					
4)	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	7,50		100						8,50		100					
5)	Kecukupan formasi guru ASN			100								100					
6)	Indeks distribusi guru	0,94		100						0,94		100					
7)	Proporsi PTK bersertifikat	53,30		100						53,30		100					
8)	Proporsi PTK penggerak	7,25		100						7,25		100					
9)	Pengalaman pelatihan guru	0,16		100						0,16		100					
2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)																
	Sekolah Dasar (SD)																
1)	Angka partisipasi kasar	101,97		100						101,97		100					
2)	Angka partisipasi sekolah	100,00		100						100,00		100					
3)	Angka partisipasi murni	100,00		100						100,00		100					

4)	Kemampuan literasi	73,54		100			73,54		100		
5)	Kemampuan numerasi	64,11		100			64,11		100		
6)	Perbedaan Skor Literasi	3,50		100			4,50		100		
7)	Perbedaan Skor numerasi	2,50		100			2,50		100		
8)	Indeks iklim keamanan	72,38		100			72,38		100		
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	66,39		100			66,39		100		
10)	Kecukupan formasi guru ASN	15,00		100			15,00		100		
11)	Indeks distribusi guru	0,48		100			0,48		100		
12)	Proporsi PTK bersertifikat	87,20		100			87,20		100		
13)	Proporsi PTK penggerak	0,04		100			0,04		100		
14)	Pengalaman pelatihan guru	51,10		100			51,10		100		
Sekolah Menengah Pertama (SMP)											
1)	Angka partisipasi kasar	100,86		100			100,86		100		
2)	Angka partisipasi sekolah	100,00		100			100,00		100		
3)	Angka partisipasi murni	100,00		100			100,00		100		
4)	Kemampuan literasi	66,78		100			66,78		100		
5)	Kemampuan numerasi	41,61		100			41,61		100		
6)	Perbedaan skor literasi	8,35		100			9,35		100		
7)	Perbedaan skor numerasi	3,68		100			4,68		100		
8)	Indeks iklim keamanan	72,70		100			72,70		100		
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	64,81		100			64,81		100		
10)	Kecukupan formasi guru ASN	9,50		100			10,50		100		
11)	Indeks distribusi guru	0,48		100			0,48		100		
12)	Proporsi PTK bersertifikat	87,20		100			87,20		100		
13)	Proporsi PTK penggerak	0,16		100			0,16		100		
14)	Pengalaman pelatihan guru	38,30		100			38,30		100		

3	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)																	
1)	Angka partisipasi kasar			100							100							
2)	Angka partisipasi sekolah	100,00		100					100,00		100							
3)	Angka partisipasi murni			100							100							
4)	Kemampuan literasi	66,67		100					66,67		100							
5)	Kemampuan numerasi	64,67		100					64,67		100							
6)	Perbedaan skor literasi	5,53		100					6,53		100							
7)	Perbedaan skor numerasi	12,29		100					13,29		100							
8)	Indeks iklim keamanan	79,05		100					79,05		100							
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	59,65		100					59,65		100							
10)	Kecukupan formasi guru ASN			100							100							
11)	Indeks distribusi guru			100							100							
12)	Proporsi PTK bersertifikat			100							100							
13)	Proporsi PTK penggerak			100							100							
14)	Pengalaman pelatihan guru			100							100							
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya

3.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 3.8
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	31.989	24.228	100%	75,74%	Rp 789.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	32.789		100%		Rp 867.900.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2022	31989	23892	100%	74,69%					32.789		100%					
2)	Tablet tambah darah	2022	31989	23892	100%	74,69%					32.789		100%					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
7)	Kartu ibu/rekam medis ibu	2022	31989	31989	100%	100%					32.789		100%					
8)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	31989	31989	100%	100%					32.789		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
10)	Tenaga kesehatan : Bilan	2022																
11)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	1789	1789	100%	100%					1789		100%					

12)	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	2022	31061	23992	100%	77,24%					32.789		100%				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	30.535	23.805	100%	77,96%	Rp 46.841.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	31.298		100%	Rp 51.525.100,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Formulir Partograf	2022	30.535	30.535	100%	100%					31.298		100%				
2)	Kartu Ibu (rekam medis)	2022	30.535	30.535	100%	100%					31.298		100%				
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	30.535	30.535	100%	100%					31.298		100%				
4)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2022	93	93	100%	100%					93		100%				
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%				
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	29.081	25.158	100%	86,51%	Rp 25.000.000	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	29.808		100%	Rp 27.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Vaksin Hepatitis BO	2022	29.081	21.710	100%	74,65%					29.808		100%				
2)	Vitamin K1 Injeksi	2022	14.541	10.806	100%	74,31%					14.905		100%				
3)	Salep/Tetes Mata Antibiotik	2022	29.081	21.710	100%	74,65%					29.808		100%				
4)	Formulir Bayi Baru Lahir	2022	29.081	29.081	100%	100%					29.808		100%				
5)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2022	29.081	29.081	100%	100%					29.808		100%				
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022															
7)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	2022	93	93	100%	100%					93		100%				
8)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%				
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%				

4	Pelayanan Kesehatan Balita	2022	191.970	143.878	100%	74,95%	Rp 8.730.236.900,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	196.769		100%		Rp 9.603.260.590,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart Lain yang Berlaku	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
3)	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
4)	Vitamin A Biru	2022	8.181	6.036	100%	73,78%					8.386		100%					
5)	Vitamin A Merah	2022	236.650	177.388	100%	74,96%					242.566		100%					
6)	Vaksin imunisasi dasar: HBO	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
7)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
8)	Vaksin imunisasi dasar: Polio	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
9)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	2022	191.970	143.878	100%	74,95%					196.769		100%					
10)	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	2022	38.394	28.696	100%	74,74%					39.354		100%					
11)	Vaksin imunisasi dasar: Campak	2022	9.599	7.099	100%	73,96%					9.839		100%					
12)	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	2022	9.599	7.099	100%	73,96%					9.839		100%					
13)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2022	38.394	28.696	100%	74,74%					39.354		100%					
14)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2022	9.599	7.099	100%	73,96%					9.839		100%					
15)	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2022	9.599	7.099	100%	73,96%					9.839		100%					
16)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2022	1.727.730	1.294.798	100%	74,94%					1.770.923		100%					
17)	Peralatan Anafilaktik	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
18)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
19)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%					
20)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
21)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	2022	68	68	100%	100%					68		100%					
22)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	2022	14.161	14.161	100%	100%					14.161		100%					

23)	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	2022	261.040	242.767	100%	93,00%	Rp 25.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	267.566		100%	Rp 27.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Buku Raport Keschatanku	2022	261.040	243.369	100%	93,23%					267.566		100%				
2)	Buku Pemantauan Kesehatan	2022	261.040	243.369	100%	93,23%					267.566		100%				
3)	Kuesioner Skrining Kesehatan	2022	261.040	243.369	100%	93,23%					267.566		100%				
4)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2022	261.040	243.369	100%	93,23%					267.566		100%				
5)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2022	261.040	243.369	100%	93,23%					267.566		100%				
6)	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	2022	27	27	100%	100%					27		100%				
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%				
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%				
9)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	2022	68	68	100%	100%					68		100%				
10)	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%				
11)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	2022	14.161	12.336	100%	87,11%					14.161		100%				
12)	Tenaga Non kesehatan : Guru	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2022	1.418.082	565.045	100%	39,85%	Rp 1.040.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	1.453.534		100%	Rp 1.144.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	13	13	100%	100%					13		100%				
2)	Alat ukur berat badan	2022	627	627	100%	100%					627		100%				
3)	Alat : Alat ukur tinggi badan	2022	374	374	100%	100%					374		100%				
4)	Alat : Alat ukur lingkar perut	2022	374	374	100%	100%					374		100%				
5)	Alat : Tensimeter	2022	627	627	100%	100%					627		100%				
6)	Alat : Glukometer	2022	40	40	100%	100%					40		100%				

7)	Alat : Tes strip gula darah	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
8)	Alat : Lancet	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
9)	Alat : Kapas alkohol	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
10)	Alat : KIT IVA Tes	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
11)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
12)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
13)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%					
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
15)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	2022	68	68	100%	100%					68		100%					
16)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%					
17)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2022	-	-	0	0					40		100%					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2022	309.869	294.376	100%	95,00%	Rp 825.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	317.616		100%		Rp 907.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
2)	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
3)	Buku Kesehatan Lansia	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
4)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	2022	68	68	100%	100%					68		100%					
8)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%					
9)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2022	-	-	100%	0					40		100%					

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	153.474	115.006	100%	74,94%	Rp 75.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	157.311		100%		Rp 82.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
2)	Tensimeter	2022	627	627	100%	100%					627		100%					
3)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
4)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
7)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%					
8)	Obat Hipertensi	2022	153.474	115.006	100%	74,94%					157.311		100%					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2022	30.058	8.036	100%	26,73%	Rp 1.813.880.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	30.809		100%		Rp 1.995.268.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Alat : Glukometer	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
2)	Alat : Strip Tes Gula Darah	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
3)	Alat : Kapas Alkohol	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
4)	Alat : Lancet	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
5)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2022	7.514	7.514	100%	100%					7.514		100%					
6)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	8	8	100%	100%					8		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
8)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
10)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	2022	68	68	100%	100%					68		100%					
11)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%					
12)	Obat Diabetes Melitus	2022	30.058	22.444	100%	74,67					30.809		100%					

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2022	2.428	26	100%	1,07%	Rp 25.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	2.489		100%		Rp 27.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2022	6	6	100%	100%					40		100%					
2)	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
3)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2022	2.135	2.135	100%	100%					2.135		100%					
4)	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Dokter	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	2022	42	42	100%	100%					42		100%					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2022	18.629	18.602	100%	99,86%	Rp 2.600.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	19.095		100%		Rp 2.860.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2022	42	40	100%	95,24%					40		100%					
2)	Reagen Zn TB	2022	322	322	100%	100%					322		100%					
3)	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	2022	163	163	100%	100%					163		100%					
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidij, Rak pengering	2022	40	40	100%	100%					40		100%					
5)	Catridge Tes Cepat Molekuler	2022	15.000	15.000	100%	100%					15.000		100%					
6)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2022	42	40	100%	95,24%					40		100%					
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	2022	42	40	100%	95,24%					40		100%					
8)	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	2022	93	93	100%	100%					93		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%					
10)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2022	72	72	100%	100%					72		100%					

11)	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	2022	-	-	100%	0					-		100%				
12)	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%				
13)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2022	-	-	100%	0					40		100%				
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2022	38.302	17.926	100%	46,80%	Rp 655.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	39.260		100%	Rp 720.500.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
2)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
4)	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	2022	40	40	100%	100%					40		100%				
5)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2022	93	93	100%	100%					93		100%				
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	2022	787	787	100%	100%					787		100%				
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	2022	1.002	1.002	100%	100%					1.002		100%				
8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2022	72	72	100%	100%					72		100%				
9)	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	85	85	100%	100%					85		100%				
10)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	2022	40	40	100%	100%					40		100%				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.608		100%		Rp 954.690.000,00	Kemendes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	34.449		100%		Rp 1.050.159.000,00	Kemendes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	33.608		100%						34.449		100%					
2)	Tablet tambah darah	33.608		100%						34.449		100%					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	40		100%						40		100%					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	40		100%						40		100%					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	40		100%						40		100%					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	40		100%						40		100%					
7)	Kartu ibu/rekam medis ibu	33.608		100%						34.449		100%					
8)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	33.608		100%						34.449		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	93		100%						93		100%					
10)	Tenaga kesehatan : Bidan	1789		100%						1789		100%					
11)	Tenaga kesehatan : Perawat																
12)	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	33.608		100%						34.449		100%					

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.081		100%		Rp 56.677.610,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	32.883		100%		Rp 62.345.371,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Formulir Partograf	32.081		100%						32.883		100%					
2)	Kartu Ibu (rekam medis)	32.081		100%						32.883		100%					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	32.081		100%						32.883		100%					
4)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	93		100%						93		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%						1.002		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%						787		100%					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.553		100%		Rp 30.250.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	31.317		100%		Rp 33.275.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Vaksin Hepatitis BO	30.553		100%						31.317		100%					
2)	Vitamin K1 Injeksi	15.277		100%						15.659		100%					
3)	Salep/Tetes Mata Antibiotik	30.553		100%						31.317		100%					
4)	Formulir Bayi Baru Lahir	30.553		100%						31.317		100%					
5)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	30.553		100%						31.317		100%					
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)																
7)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	93		100%						93		100%					
8)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%						1.002		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%						787		100%					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	201.688		100%		Rp 10.563.586.649,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	206.731		100%		Rp 11.619.945.314,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart Lain yang Berlaku	201.688		100%						206.731		100%					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	201.688		100%						206.731		100%					
3)	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	201.688		100%						206.731		100%					

4)	Vitamin A Biru	8.595		100%					8.810		100%							
5)	Vitamin A Merah	248.630		100%					254.846		100%							
6)	Vaksin imunisasi dasar: HBO	201.688		100%					206.731		100%							
7)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	201.688		100%					206.731		100%							
8)	Vaksin imunisasi dasar: Polio	201.688		100%					206.731		100%							
9)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	201.688		100%					206.731		100%							
10)	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	40.338		100%					41.346		100%							
11)	Vaksin imunisasi dasar: Campak	10.085		100%					10.337		100%							
12)	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	10.085		100%					10.337		100%							
13)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	40.338		100%					41.346		100%							
14)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	10.085		100%					10.337		100%							
15)	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	10.085		100%					10.337		100%							
16)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1.815.196		100%					1.860.576		100%							
17)	Peralatan Anafilaktik	40		100%					40		100%							
18)	Tenaga kesehatan : Dokter	93		100%					93		100%							
19)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%							
20)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%							
21)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	68		100%					68		100%							
22)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14.161		100%					14.161		100%							
23)	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	40		100%					40		100%							
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	274.255		100%				Rp 30.250. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	281.112		100%	Rp 33.275. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Buku Raport Kesehatanku	274.255		100%					281.112		100%							
2)	Buku Pemantauan Kesehatan	274.255		100%					281.112		100%							
3)	Kuesioner Skrining Kesehatan	274.255		100%					281.112		100%							

4)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	274.255		100%						281.112		100%					
5)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	274.255		100%						281.112		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	27		100%						27		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%						1.002		100%					
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%						787		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	68		100%						68		100%					
10)	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	85		100%						85		100%					
11)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14.161		100%						14.161		100%					
12)	Tenaga Non kesehatan : Guru	40		100%						40		100%					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.489.872		100%		Rp 1.258.400.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	1.527.119		100%		Rp 1.384.240.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13		100%						13		100%					
2)	Alat ukur berat badan	627		100%						627		100%					
3)	Alat : Alat ukur tinggi badan	374		100%						374		100%					
4)	Alat : Alat ukur lingkar perut	374		100%						374		100%					
5)	Alat : Tensimeter	627		100%						627		100%					
6)	Alat : Glukometer	40		100%						40		100%					
7)	Alat : Tes strip gula darah	40		100%						40		100%					
8)	Alat : Lancet	40		100%						40		100%					
9)	Alat : Kapas alkohol	40		100%						40		100%					
10)	Alat : KIT IVA Tes	40		100%						40		100%					
11)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)	40		100%						40		100%					
12)	Tenaga kesehatan : Dokter	93		100%						93		100%					

13)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%					
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%					
15)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	68		100%					68		100%					
16)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	85		100%					85		100%					
17)	Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	40		100%					40		100%					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	325.556		100%		Rp 998.250. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	333.695	100%		Rp 1.098. 075.000, 00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	40		100%					40		100%					
2)	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	40		100%					40		100%					
3)	Buku Kesehatan Lansia	40		100%					40		100%					
4)	Tenaga kesehatan : Dokter	93		100%					93		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	68		100%					68		100%					
8)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	85		100%					85		100%					
9)	Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	40		100%					40		100%					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	161.244		100%		Rp 90.750. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	165.275	100%		Rp 99.825. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	40		100%					40		100%					
2)	Tensimeter	627		100%					627		100%					
3)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	40		100%					40		100%					

4)	Tenaga kesehatan : Dokter	93		100%					93		100%					
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%					
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%					
7)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	85		100%					85		100%					
8)	Obat Hipertensi	161.244		100%					153.474		100%					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	31.580		100%		Rp 2.194. 794.800, 00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	32.369	100%		Rp 2.414. 274.280, 00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Alat : Glukometer	40		100%					40		100%					
2)	Alat : Strip Tes Gula Darah	40		100%					40		100%					
3)	Alat : Kapas Alkohol	40		100%					40		100%					
4)	Alat : Lancet	40		100%					40		100%					
5)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIFTM)	7.514		100%					7.514		100%					
6)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8		100%					8		100%					
7)	Tenaga kesehatan : Dokter	93		100%					93		100%					
8)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%					
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%					
10)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	68		100%					68		100%					
11)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	85		100%					85		100%					
12)	Obat Diabetes Melitus	31.580		100%					32.369		100%					

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.551	100%	Rp 30.250.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	2.615	100%	Rp 33.275.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	40	100%					40	100%				
2)	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	40	100%					40	100%				
3)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2.135	100%					2.135	100%				
4)	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	40	100%					40	100%				
5)	Tenaga kesehatan : Dokter	93	100%					93	100%				
6)	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	40	100%					40	100%				
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	42	100%					42	100%				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.572	100%	Rp 3.146.000.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	20.061	100%	Rp 3.460.600.000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	40	100%					40	100%				
2)	Reagen Zn TB	322	100%					322	100%				
3)	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	163	100%					163	100%				
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	40	100%					40	100%				
5)	Catridge Tes Cepat Molckuler	15.000	100%					15.000	100%				
6)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	40	100%					40	100%				
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	40	100%					40	100%				
8)	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	93	100%					93	100%				
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	787	100%					787	100%				

10)	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	72		100%					72		100%						
11)	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	-		100%					-		100%						
12)	Tenaga kesehatan masyarakat	85		100%					85		100%						
13)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	40		100%					40		100%						
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	40.241		100%		Rp 792.550. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya	41.247		100%		Rp 871.805. 000,00	Kemenkes, Dinkes Prov	DAK & DAU	Dinkes Kab Tasikmalaya
1)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	40		100%					40		100%						
2)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	40		100%					40		100%						
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	40		100%					40		100%						
4)	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	40		100%					40		100%						
5)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	93		100%					93		100%						
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	787		100%					787		100%						
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	1.002		100%					1.002		100%						
8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	72		100%					72		100%						
9)	Tenaga kesehatan masyarakat	85		100%					85		100%						
10)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	40		100%					40		100%						

3.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3.9
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	2022	6784	6784	2120	2120					6806							
1)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	2022	6784	6784	2120	2120	Rp 17.138.403.000,00	DPUTR LH	APBN & APBD	DPUTRLH	6806		2127		Rp 17.593.411.000,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTR LH
2)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	2022	6784	6784	2120	2120					6806		2127					
3)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	2022																
4)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	2022																
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2022	8909	8909	2784	2784					5648							
1)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	2022	3181	3181	994	994	Rp 7.550.000.000,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTRLH	4368		1365		Rp 10.921.652.000,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTR LH

2)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	2022	3181	3181	994	994					4368		1365				
3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	2022															
4)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	2022	5728	5728	1790	1790					1280		400				
5)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	2022	5728	5728	1790	1790	Rp 19.093.800.000,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTR LH	1280		400	Rp 4.080.000.000,00	DPUTR LH	APBD	DPUTR LH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	6832								6880								
1)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	6832		2135			Rp 17.769.345.110,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTR LH	6880		2150		Rp 17.947.038.561,00	DPUTR LH	APBD & APBN	DPUTR LH
2)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	6832		2135						6880		2150						

3)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)															
4)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)															
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	5840							6032							
1)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	4528		1415					4688		1465					
2)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	4528		1415		Rp 11.030.868.520,00	DPUTR LH	APBN & APBD	DPUTR LH				Rp 11.141.177.205,00	DPUTR LH	APBN & APBD	DPUTRLH
3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)															
4)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1312		410					1344		420					
5)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1312		410		Rp 4.120.800.000,00	DPUTR LH	APBD	DPUTR LH				Rp 4.162.008.000,00	DPUTR LH	APBD	DPUTRLH

Keterangan :

1. Program Kegiatan Air Minum pada Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 hanya meliputi Program Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, tidak meliputi Bukan Jaringan Perpipaan;
2. Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik belum sampai pada akses aman karena belum terhubung dengan instalasi pengolahan lumpur tinja.

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
1)	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0								0							
2)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	15		5		Rp 150.000.000,00	DPUTR LH	APBD	DPUTRLH	15		5		Rp 150.000.000,00	DPUTR LH	APBD	DPUTR LH
3)	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0								0							
4)	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0								0							
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
1)	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																
2)	Subsidi Uang Sewa																
3)	Penyediaan Rumah Layak Huni																

Keterangan :

1. Tidak ada Kegiatan Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana;
2. Tidak ada kegiatan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana di kabupaten tasikmalaya;
3. Tidak ada kegiatan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana di kabupaten tasikmalaya;
4. Pada Dinas PUTRLH Kab. Tasikmalaya Belum ada Kegiatan yang memenuhi SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.2.5 Bidang Trantibumlinmas

Tabel 3.11
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Reallsasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	2022					Rp 6.530.487.408,00								Rp 8.781.963.300,00			
1)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	2022	27	16	100%	59,26%			APBD	Satpol PP	27		100%				APBD	Satpol PP
2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas , pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang -orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	2022	6	5	100%	83,33%			APBD	Satpol PP	1		100%				APBD	Satpol PP
3)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	2022	560	545	100%	97,32%			APBD	Satpol PP	1377		100%				APBD	Satpol PP
4)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2022	1	0	100%	0,00%			APBD	Satpol PP	2		100%				APBD	Satpol PP
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2022	1	1	100%	100%			APBD	Satpol PP	1		100%				APBD	Satpol PP

6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	2022	1	1	100%	100%		APBD	Satpol PP	1	100%		APBD	Satpol PP
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2022	1.939.683				Rp -			2.009.683			Rp -	
1)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	2022	1		100			APBD	BPBD	1	100		APBD	BPBD
2)	Identifikasi dan Pemetaan Terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	2022	1.000		100			APBD	BPBD	1100	100		APBD	BPBD
3)	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tatap Muka dengan Penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	2022	100		100			APBD	BPBD	100	100		APBD	BPBD
4)	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2022	10		100			APBD	BPBD	10	100		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022	1.939.683				Rp 2.041.000.000,00			2.009.683			Rp 2.041.000.000,00	
1)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	2022	284		100			APBD	BPBD	284	100		APBD	BPBD
2)	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2022	100		100			APBD	BPBD	100	100		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022	1.939.683				Rp 582.000.000,00			2.009.683			Rp 582.000.000,00	
1)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh Pustalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2022	12		100			APBD	BPBD	12	100		APBD	BPBD
2)	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2022	100		100			APBD	BPBD	100	100		APBD	BPBD

3)	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2022	12	100				APBD	BPBD	12	100			APBD	BPBD
4)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2022	1	100				APBD	BPBD	1	100			APBD	BPBD
5)	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	2022	12	100				APBD	BPBD	12	100			APBD	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2022	1.939.683							2.009.683				Rp 75.600.000,00	
1)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	2022	12	100				APBD	BPBD	12	100			APBD	BPBD
2)	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	2022	5	100				APBD	BPBD	5	100			APBD	BPBD
3)	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	2022	39	100				APBD	BPBD	41	100			APBD	BPBD
4)	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	2022	23	100				APBD	BPBD	31	100			APBD	BPBD
5)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2022	100	100				APBD	BPBD	100	100			APBD	BPBD
6)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2022	100	100				APBD	BPBD	100	100			APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi					Rp 35.242.590.753,00								Rp 36.363.903.626,00			
1)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	27		100%				APBD	Satpol PP	27		100%				APBD	Satpol PP
2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	1		100%				APBD	Satpol PP	1		100%				APBD	Satpol PP
3)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	1377		100%				APBD	Satpol PP	1370		100%				APBD	Satpol PP
4)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2		100%				APBD	Satpol PP	2		100%				APBD	Satpol PP
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1		100%				APBD	Satpol PP	1		100%				APBD	Satpol PP
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1		100%				APBD	Satpol PP	1		100%				APBD	Satpol PP

2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2.079.683							Rp 250.000.000,00										Rp 250.000.000,00
1)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1		100				APBD	BPBD	1		100						APBD	BPBD
2)	Identifikasi dan Pemetaan Terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	1200		100				APBD	BPBD	1300		100						APBD	BPBD
3)	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tatap Muka dengan Penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100		100				APBD	BPBD	100		100						APBD	BPBD
4)	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10		100				APBD	BPBD	10		100						APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.079.683								Rp -									Rp -
1)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	284		100				APBD	BPBD	284		100						APBD	BPBD
2)	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100		100				APBD	BPBD	100		100						APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.079.683								Rp -									Rp -
1)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	12		100				APBD	BPBD	12		100						APBD	BPBD
2)	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100		100				APBD	BPBD	100		100						APBD	BPBD
3)	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	12		100				APBD	BPBD	12		100						APBD	BPBD

4)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penatapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	100				APBD	BPBD	1	100			APBD	BPBD
5)	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	12	100				APBD	BPBD	12	100			APBD	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2.079.683				Rp 1.510.000.000,00			2.149.683				Rp 1.510.000.000,00	
1)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	12	100				APBD	BPBD	12	100			APBD	BPBD
2)	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	5	100				APBD	BPBD	5	100			APBD	BPBD
3)	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	44	100				APBD	BPBD	48	100			APBD	BPBD
4)	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	31	100				APBD	BPBD	31	100			APBD	BPBD
5)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100	100				APBD	BPBD	100	100			APBD	BPBD
6)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100	100				APBD	BPBD	100	100			APBD	BPBD

3.2.6 Bidang Sosial

Tabel 3.12

Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	1400	1050	100	100	Rp 364.501.600,00				1540		100		Rp 400.951.760,00			
1)	Layanan Data dan Pengaduan	2022	55	55	100	100					61		100					
2)	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	2022	50	50	100	100					55		100					
3)	Penyediaan Permakanan	2022	800	800	100	100					880		100					
4)	Penyediaan Sandang	2022	700	700	100	100					770		100					
5)	Penyediaan Alat Bantu	2022	550	550	100	100					605		100					
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2022	375	375	100	100					413		100					
7)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2022	42	42	100	100					47		100					
8)	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	2022	42	42	100	100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	47		100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	
9)	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	2022	34	34	100	100					38		100					
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2022	0	0	0	0					0		0					
11)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2022	20	20	100	100					22		100					
12)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2022	12	12	100	100					14		100					
13)	Layanan Rujukan	2022	50	50	100	100					55		100					

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	2500	1875	100	100	Rp 357.149. 700,00			2750	100	Rp 392.864. 670,00		
1)	Layanan data dan pengaduan	2022	422	422	100	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	465	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	2022	414	414	100	100				456	100			
3)	Penyediaan permakanaan	2022	1325	1325	100	100				1458	100			
4)	Penyediaan sandang	2022	1175	1175	100	100				1293	100			
5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2022	34	34	100	100				38	100			
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2022	608	608	100	100				669	100			
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2022	34	34	100	100				38	100			
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2022	300	300	100	100				330	100			
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2022	0	0	0	0				0	0			
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	10	10	100	100				11	100			
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	42	42	100	100				47	100			
12)	Layanan rujukan	2022	464	464	100	100				511	100			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	5200	3900	100	100	Rp 1.285. 989.900, 00			5720	100	Rp 1.414. 588.890, 00		
1)	Layanan data dan pengaduan	2022	356	356	100	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	392	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A
2)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2022	356	356	100	100				392	100			
3)	Penyediaan permakanaan	2022	3900	3900	100	100				4290	100			
4)	Penyediaan sandang	2022	2750	2750	100	100				3025	100			
5)	Penyediaan alat bantu	2022	1150	1150	100	100				1265	100			
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2022	1350	1350	100	100				1485	100			
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2022	0	0	100	100				0	100			

8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2022	30	30	100	100				33		100					
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2022	0	0	100	100				0		100					
10)	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2022	312	312	100	100				344		100					
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	20	20	100	100				22		100					
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	20	20	100	100				22		100					
13)	Layanan rujukan	2022	45	45	100	100				50		100					
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial	2022	100	75	100	100	Rp 6.808.800,00			110		100			Rp 7.489.680,00		
1)	Layanan data dan pengaduan	2022	35	35	100	100				39		100					
2)	Penyediaan layanan ke daruratan / layanan reaksi cepat	2022	35	35	100	100				39		100					
3)	Penyediaan permakanan	2022	50	50	100	100				55		100					
4)	Penyediaan sandang	2022	50	50	100	100				55		100					
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2022	40	40	100	100				44		100					
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2022	10	10	100	100				11		100					
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2022	50	50	100	100				55		100					
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2022	0	0	100	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	0		100				APBD	Dinas Sosial PPKB P3A
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2022	0	0	0	0				0		0					
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	20	20	100	100				22		100					
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	20	20	100	100				22		100					
12)	Layanan rujukan	2022	20	20	100	100				22		100					

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	2022	1369	1369	100	100	Rp 490.435.000,00				1506		100		Rp 539.478.500,00		
1)	Penyediaan Permakanan	2022	614	614	100	100		APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	676		100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	
2)	Penyediaan Sandang	2022	614	614	100	100	676				100						
3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2022	119	119	100	100	131				100						
4)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2022	155	155	100	100	171				100						
5)	Pelayanan Dukungan Psikososial	2022	614	614	100	100	676				100						

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1694		100		Rp 441.046.936,00			1864		100		Rp 485.151.630,00				
1)	Layanan Data dan Pengaduan	68		100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	75		100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A		
2)	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	61		100					68		100						
3)	Penyediaan Permakanan	968		100					1065		100						
4)	Penyediaan Sandang	847		100					932		100						
5)	Penyediaan Alat Bantu	666		100					733		100						
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	455		100					501		100						
7)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	52		100					57		100						
8)	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	52		100					57		100						

9)	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	42		100				46		100				
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0		0				0		0				
11)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25		100				28		100				
12)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16		100				18		100				
13)	Layanan Rujukan	61		100				67		100				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantii Sosial	3025		100			Rp 432.151.137,00	3328		100			Rp 475.366.251,00	
1)	Layanan data dan pengaduan	512		100				563		100				
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	502		100				552		100				
3)	Penyediaan permakanaan	1604		100				1764		100				
4)	Penyediaan sandang	1423		100				1565		100				
5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	42		100				46		100				
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	736		100				810		100				
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	42		100				46		100				
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	363		100				399		100				
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0		0				0		0				
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	13		100				14		100				
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	52		100				57		100				
12)	Layanan rujukan	563		100				619		100				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pantii Sosial	6292		100			Rp 1.556.047.779,00	6921		100			Rp 1.711.652.557,00	
1)	Layanan data dan pengaduan	432		100				475		100				
2)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	432		100				475		100				

3)	Penyediaan permakanan	4719		100				5191		100				
4)	Penyediaan sandang	3328		100				3661		100				
5)	Penyediaan alat bantu	1392		100				1531		100				
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1634		100				1797		100				
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0		100				0		100				
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	37		100				41		100				
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	0		100				0		100				
10)	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	379		100				417		100				
11)	Pemberian pelayanan penclusuran keluarga	25		100				28		100				
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25		100				28		100				
13)	Layanan rujukan	55		100				61		100				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	121		100			Rp 8.238.648,00	133		100			Rp 9.062.513,00	
1)	Layanan data dan pengaduan	43		100				47		100				
2)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	43		100				47		100				
3)	Penyediaan permakanan	61		100				67		100				
4)	Penyediaan sandang	61		100				67		100				
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	49		100				54		100				
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	13		100				14		100				
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	61		100				67		100				
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0		100				0		100				
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0		0				0		0				
10)	Pemberian pelayanan penclusuran keluarga	25		100				28		100				

APBD

Dinas Sosial PPKB P3A

APBD

Dinas Sosial PPKB P3A

11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25		100					28		100				
12)	Layanan rujukan	25		100					28		100				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	1657		100			Rp 593.426.350,00		1823		100			Rp 652.768.985,00	
1)	Penyediaan Permakanan	744		100					818		100				
2)	Penyediaan Sandang	744		100					818		100				
3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	145		100				APBD	Dinas Sosial PPKB P3A	160	100			APBD	Dinas Sosial PPKB P3A
4)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	189		100					208		100				
5)	Pelayanan Dukungan Psikososial	744		100					818		100				

3.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa : “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD.

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.
7. SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

8. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah. dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya maupun Pemerintah Daerah. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman dan perencanaan program. Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah

diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik.
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan dan melaporkan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Sekretariat SPM Kabupaten Tasikmalaya. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, instansi antar pemerintah, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Pemantauan dilaksanakan dengan:

- a. rapat pemantauan dan evaluasi per triwulan;
- b. pemantauan di lapangan;
- c. penyampaian program capaian SPM.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari program atau kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dievaluasi apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam suatu proses pelaksanaan penerapan SPM. Pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman dimana proses tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data hasil dari sebuah kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan agar dapat mengendalikan atau mengontrol ketercapaian suatu kegiatan. Pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi maka akan semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak

programlah yang harus menjadi pengendali proses tersebut, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Penerapan SPM

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disebutkan bahwa Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Laporan Penerapan SPM disampaikan dan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Laporan Penerapan SPM digunakan untuk :

- 1) melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- 2) perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- 3) sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara

BAB V

PENUTUP

Rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah lima tahunan dalam pencapaian penerapan SPM, namun demikian untuk Rencana aksi penerapan SPM mengikuti periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat gambaran :

1. tentang penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM;
2. kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM;
3. kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
4. langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Dengan adanya rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman monev pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Rencana aksi penerapan SPM dan Indeks Pencapaian SPM ini agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai harus terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Semoga Rencana aksi ini menjadi pedoman dalam penerapan

SPM oleh stakeholder sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO